

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem keuangan syariah terus mengalami kemajuan besar di Indonesia yang menggembirakan (Statistik Perbankan Syariah-OJK dalam Munir, 2018). Pertumbuhan industri bisnis dalam lingkungan keuangan Islam menunjukkan hal ini. Bahkan syariah bukan lagi sekedar bisnis baru yang berkaitan dengan sektor keuangan. Lebih terlihat bahwa sistem bisnis syariah telah merambah ke berbagai bidang industri sandang, fashion, pariwisata dan memasak (makanan). Perkembangan perbankan di Indonesia berangsur sangat baik, perbankan dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat yang ingin menyimpan keuangan pribadi atau pun ingin melakukan transaksi dengan orang lain. Perbankan pun dapat difungsikan untuk menyalurkan dana dari setiap individu atau perusahaan. Oleh karena itu perbankan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat karena masyarakat yang banyak membutuhkan perbankan tersebut.

Perkembangan pertama perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang ini, landasan hukum ditentukan secara rinci. Dan jenis bisnis yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 61,6 triliun yang artinya industri perbankan syariah meningkat 20,26% pada tahun 2016 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2016).

Pembiayaan bank syariah diklasifikasikan menurut jenis akad yang digunakan, yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi jual beli (yaitu murabahah, salam dan istishna), transaksi pinjaman (yaitu qard) dan transaksi sewa guna usaha. (yaitu Ijarah). Dilihat dari jenis

akadnya, pembiayaan akad murabahah masih mendominasi secara keseluruhan yaitu mencapai 55% dari total pembiayaan, turun dari 56% pada tahun sebelumnya. Bagian utama kedua adalah pembiayaan Musyarakah, yang naik dari 28% pada tahun 2016 menjadi 31%, sedangkan kontrak pembiayaan Mudharabah, Ijarah dan Istishna masing-masing menyumbang 6%, 4% dan 3%. Menurun dari tahun sebelumnya (Arbi:2018).

**Tabel 1.1**

**Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah**

(dalam miliaran)

<b>Akad</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Murabahah	114.458	118.134	122.725	136.990
Mudharabah	6.584	5.477	5.413	4.098
Musyarakah	60.409	68.644	84.582	92.279
Qardh	-	6.848	9.276	10.425
Istishna	18	1	11	21
Ijarah	2.788	3.180	3.138	2.720
Salam	0	0	0	0

Sumber : Statistik Perbankan Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa produk pembiayaan yang paling diminati saat ini adalah murabahah (jual beli). Dominasi pembiayaan Murabahah bahwa pembiayaan tersebut mempunyai keuntungan bagi bank Syariah diantaranya yang pertama kepastian pembelinya, yang dimana pada bank Syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Yang kedua kepastian keuntungannya, yang dimana pada bank Syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Yang ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. Akan tetapi menurut jenis akadnya menurut Arbi (2018) pembiayaan akad murabahah masih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, naik turunnya pembiayaan murabahah ini bisa terjadi oleh beberapa factor diantaranya NPF, FDR dan DPK.

Menurut Pradita Nungki, dkk (2019) Pembiayaan Murabahah dianggap memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi nasabah karena harga perolehan dan keuntungan disepakati bersama. Selain itu juga dikarenakan pembiayaan murabahah dinilai lebih mudah, tidak memerlukan analisa yang rumit dan minim risiko sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak bank maupun nasabah.

NPF atau kualitas pembiayaan bermasalah memiliki dampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja. Jika tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF nya semakin kecil, maka semakin baik pula bank tersebut, karena banyaknya pembiayaan yang macet akan menyebabkan kerugian bank. Saat FDR naik, maka fungsi bank dalam penyaluran dana yang didapat dari penghimpunan dana pihak ketiga ini semakin baik pula. OJK menyatakan dibandingkan dengan bank tradisional, kinerja keuangan bank syariah masih menunjukkan tren pertumbuhan yang baik. Kemudian dari segi risiko kredit, kinerja bisnis perbankan syariah masih kredit macet atau kredit macet, dan NPF bersih terkontrol dengan baik. Dengan NPF bersih 3,08%, ini lebih baik dari level yang sama pada 2019 (Suara.com).

Menurut Siagian et al., (2017) mengenai pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa NPF berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Sedangkan menurut Kusnianingrum dan Ridwan (2016) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Di sektor perbankan, Anda dapat menggunakan FDR untuk mengetahui rasio likuiditas. Menurut Pandia (2012), FDR adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana bank menggunakan dana depositan untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Semakin tinggi FDR, semakin besar DPK yang digunakan untuk pembiayaan, yang berarti bank dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Di sisi lain, FDR yang berlebihan akan membawa risiko likuiditas bagi perbankan.

Jika rasio simpanan pembiayaan (FDR) bank lebih rendah dari 80% (misalnya 65%), dapat disimpulkan bahwa bank hanya dapat mengumpulkan 65% dari seluruh dana yang dihimpun. Karena fungsi utama bank adalah sebagai perantara

antara pihak-pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak-pihak yang kekurangan dana, maka rasio simpanan (FDR) sebesar 65% berarti bahwa 35% dari seluruh dana yang dihimpun tidak akan mengalir kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank tidak berfungsi dengan normal. Kemudian, jika financing deposit ratio (FDR) bank mencapai 110% atau lebih, berarti jumlah pembiayaan yang diberikan bank melebihi dana yang dihimpun.

Menurut Ayumingsih (2019) mengenai pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan menurut Yanis dan Priyadi (2015) dan Riyadi & Rafii (2018) bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

DPK dalam poduk perbankan Syariah adalah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa simpanan dari masyarakat terdiri dari atas giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh Bank (Arthesa & Handiman, 2016). Apabila bank tidak menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari dana simpanan banyak akan menyebabkan bank tersebut rugi (Kasmir, 2004: 71). Maka jika terjadi peningkatan dana pihak ketiga yang dihimpun akan diimbangi bank dengan meningkatkan jumlah pembiayaan dan menghasilkan keuntungan,

Pada penelitian yang dilakukan Rachmawaty (2017) dan Sulistya (2017) yaitu DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan menurut Lubis dkk (2021) ialah DPK tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah..

Belakangan ini, mengingat potensi industri syariah yang sangat besar di Indonesia, pemerintah sangat mementingkan pengembangan sektor keuangan syariah sebagai sektor utama pembangunan nasional. Tentunya hal ini menjadi angin segar bagi perkembangan pelaku pasar keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang merupakan *fund collector* dan *distributor* berdasarkan syariat Islam. Dilihat dari data tahun 2018, aset bank syariah mencapai 477 triliun rupiah, yang menunjukkan bahwa bank syariah terus tumbuh setiap tahunnya. Namun, dengan perkembangan bank syariah, mereka menghadapi risiko yang lebih

besar. Hal tersebut menuntut bank syariah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

Dari pembahasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adanya ketidakpastian hasil dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang factor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. maka peneliti akan membahas penelitian dengan judul “ Pengaruh *Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio* dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Periode 2017 – 2020”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti telah merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah ?
2. Apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah ?
3. Apakah DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam pembuatan penelitian ini peneliti berharap pencapaian pada target penelitian ini dapat tersampaikan pada tujuan, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empirik pengaruh dari NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk menguji secara empirik pengaruh dari FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menguji secara empirik pengaruh dari DPK terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan manfaat edukasi baik itu bagi peneliti, bank, akademisi dan pemerintahan. Adapun manfaat tersebut, sebagai berikut:

- Bagi peneliti  
Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Selain dari pada itu penelitian ini juga dapat memberikan manfaat yang penting bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan penelitian ke tahap yang selanjutnya.
- Bagi Bank  
Manfaat yang paling utama bagi bank dari penelitian ini adalah memberikan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan bagi praktisi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan khususnya Pembiayaan Murabahah.
- Bagi Akademik  
Manfaat bagi para akademisi pada dasarnya memiliki banyak manfaat namun penulis akan menyebutkannya hanya dua saja manfaat yang pertama sebagai bahan referensi (sumber acuan) bagi mahasiswa, dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang selanjutnya, khususnya untuk pembiayaan murabahah, dan yang kedua adalah untuk menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah secara umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.